

Jurnal Sosains Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Vidya.pdf

by ITentix Plagiarism

Submission date: 15-Sep-2025 02:46AM (UTC-0400)

Submission ID: 2747048765

File name: Jurnal_Sosains_Tinjauan_Kritis_Kekerasan_Seksual_di_Perguruan_Tinggi_Vidya.pdf (278.86K)

Word count: 3289

Character count: 22052

Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis

Vidya Devia Ardania

Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

Email : vidya.devia@upy.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi merupakan fenomena yang memerlukan analisis mendalam melalui perspektif teori hukum feminis. Penelitian ini bertujuan menganalisis akar penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi, mengevaluasi efektivitas satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS), serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kasus-kasus belum terungkap sepenuhnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, khususnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif hukum feminis efektif mengidentifikasi ketidaksetaraan gender dan struktur patriarki sebagai akar penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satgas PPKS menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, sehingga efektivitasnya belum optimal. Kasus-kasus yang belum terungkap disebabkan oleh ketakutan korban akan stigma, ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan, dan upaya menjaga reputasi institusi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi teori hukum feminis dalam kebijakan anti kekerasan seksual, peningkatan kapasitas Satgas PPKS, dan pembentukan budaya kampus yang mendukung korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, teori hukum feminis, perguruan tinggi, satgas PPKS

Abstract

Sexual violence against women in higher education is a phenomenon that requires in-depth analysis through the perspective of feminist legal theory. This study aims to analyze the root causes of sexual violence against women in universities, evaluate the effectiveness of sexual violence prevention and handling task forces (Satgas PPKS), and identify factors that cause cases to remain unresolved. The research method uses a qualitative approach with literature study and analysis of laws and regulations, particularly Permendikbud Number 30 of 2021. The results show that feminist legal theory perspective is effective in identifying gender inequality and patriarchal structures as root causes of sexual violence in universities. Satgas PPKS faces structural constraints in the form of limited budget and human resources, so its effectiveness is not optimal. Unreported cases are caused by victims' fear of stigma, distrust of reporting systems, and efforts to protect institutional reputation. This study recommends strengthening the implementation of feminist legal theory in anti-sexual violence policies, improving Satgas PPKS capacity, and creating a campus culture that supports victims to report sexual violence cases.

Keywords: sexual violence, feminist legal theory, higher education, Satgas PPKS

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan masalah global yang telah lama mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Menurut World Health Organization (2010), sekitar 35% perempuan di

Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis

dunia telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual, baik dari pasangan maupun bukan pasangan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan dampak traumatis pada korban, tetapi juga menggoyahkan fondasi keadilan dan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan.

Di Indonesia, data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada periode 2015-2021 menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di perguruan tinggi menempati urutan pertama sebesar 35% (Komnas Perempuan, 2022). Survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) tahun 2020 mengungkap bahwa 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus, namun 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus.

Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa untuk menempuh studi. Namun, kekerasan berbasis gender yang terjadi di kampus menjadikan perguruan tinggi bukanlah ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar (Zhafarina & Anditya, 2022). Relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa menjadi salah satu faktor utama terjadinya kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Permasalahan kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan analisis yang mendalam melalui perspektif teori hukum feminis. Teori ini memandang hukum diinformasikan oleh nilai-nilai patriarki yang cenderung mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga menghasilkan hukum yang bias dan berdampak merugikan perempuan (Budhiawan, 2020). Dalam konteks perguruan tinggi, teori hukum feminis dapat membantu mengidentifikasi akar penyebab struktural kekerasan seksual dan memberikan solusi yang lebih komprehensif.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021). Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di setiap perguruan tinggi.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala. Satgas PPKS menghadapi kendala struktural berupa kurangnya alokasi anggaran yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan struktur organisasi yang kompleks. Selain itu, masih banyak kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang belum terungkap sepenuhnya karena berbagai faktor, termasuk stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kekerasan seksual di perguruan tinggi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis keadilan gender. Teori hukum feminis menawarkan perspektif kritis yang dapat membantu memahami akar penyebab kekerasan seksual secara struktural dan memberikan solusi yang lebih efektif. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas Satgas PPKS diperlukan untuk meningkatkan kinerja institusi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis bagaimana perspektif hukum feminis dapat digunakan untuk memahami akar penyebab kekerasan terhadap perempuan di perguruan tinggi, 2) mengevaluasi efektivitas Satgas PPKS dalam mencegah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan 3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi belum terungkap sepenuhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian hukum doktrinal (normatif) dan non-doktrinal (empiris). Penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan penelitian non-doktrinal mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pendekatan konseptual mengkaji pandangan, doktrin, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan teori hukum feminis. Objek penelitian adalah kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dianalisis melalui perspektif teori hukum feminis. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman mendalam tentang kompleksitas fenomena kekerasan seksual dalam konteks institusi pendidikan tinggi dengan melibatkan analisis struktural dan sistemik terkait relasi kekuasaan gender serta norma-norma patriarki.

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan kekerasan seksual, hukum feminis, dan hak asasi manusia. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi permasalahan penelitian secara komprehensif berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Feminis dalam Menganalisis Akar Penyebab Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Teori hukum feminis memberikan kerangka analitis yang kuat untuk memahami akar penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Ann Scales pada tahun 1978 untuk menandai 25 tahun sejak Harvard Law School dibuka untuk perempuan (Scales, 1980-1981). Teori ini dikembangkan dari gagasan Brenda Cossman yang menyatakan bahwa hukum diinformasikan oleh nilai-nilai patriarki yang mengabaikan pengalaman perempuan, sehingga menghasilkan hukum yang bias dan merugikan perempuan.

Dalam konteks perguruan tinggi, perspektif hukum feminis mengidentifikasi beberapa faktor struktural yang menjadi akar penyebab kekerasan seksual. Pertama, ketidaksetaraan gender yang mengakar dalam sistem pendidikan tinggi. Struktur hierarki akademik yang didominasi laki-laki menciptakan relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa, khususnya mahasiswi. Ketimpangan ini membuat dosen merasa memiliki kuasa sehingga berpotensi melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya, sementara mahasiswi berada dalam posisi rentan karena membutuhkan bimbingan akademik.

Kedua, norma sosial dan budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia. Pandangan yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan subordinat terhadap laki-laki menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual. Dalam perguruan tinggi, norma ini dapat termanifestasi dalam bentuk diskriminasi gender, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Ketiga, sistem hukum dan kebijakan yang belum sepenuhnya responsif gender. Meskipun telah ada UU TPKS dan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, implementasinya masih menghadapi kendala karena belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif feminis. Regulasi tersebut belum memadai dalam mengakomodasi pendekatan interseksionalitas yang mempertimbangkan faktor ras, kelas sosial, dan orientasi seksual yang dapat mempengaruhi pengalaman perempuan secara unik dalam konteks kekerasan seksual.

Teori hukum feminis juga menekankan pentingnya partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam konteks perguruan tinggi, hal ini berarti mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan perempuan dalam struktur kelembagaan, kebijakan universitas, dan proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi cara perguruan tinggi merespons dan mencegah kekerasan seksual.

Analisis melalui perspektif hukum feminis menunjukkan bahwa Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memiliki beberapa kekurangan. Pertama, regulasi tersebut kurang memadai dalam mengakomodasi perspektif feminis yang menekankan perlunya memahami akar penyebab struktural dan budaya dari kekerasan seksual. Kedua, belum sepenuhnya menggali upaya untuk memperkuat partisipasi dan representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan penanganan kasus.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam implementasi kebijakan anti kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pendekatan ini harus melibatkan analisis mendalam terhadap ketidaksetaraan gender, penguatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan pembentukan budaya kampus yang mendukung kesetaraan gender.

Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Satgas PPKS yang dibentuk berdasarkan amanat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam menanggulangi kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satgas ini memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya pencegahan, pendidikan, penanganan kasus, dan dukungan kepada korban kekerasan seksual.

Keberadaan Satgas PPKS menunjukkan komitmen serius perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Melalui penyuluhan, seminar, dan pelatihan, Satgas dapat meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa, staf, dan fakultas tentang pentingnya mencegah kekerasan seksual. Kesadaran yang ditingkatkan ini dapat menciptakan budaya kampus yang tidak mentolerir kekerasan seksual.

Namun, evaluasi terhadap efektivitas Satgas PPKS menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan penelitian Ramadhan et al. (2023), Satgas PPKS diharapkan dapat menciptakan lingkungan kampus yang nyaman dan aman bagi seluruh mahasiswa melalui alur pengaduan kasus kekerasan seksual dan standar operasional prosedur yang jelas. Adanya mekanisme ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menekan kasus kekerasan seksual.

Namun, dalam praktiknya, Satgas PPKS menghadapi beberapa kendala struktural yang menghambat efektivitasnya. Pertama, kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk operasional Satgas. Keterbatasan anggaran ini berdampak pada kemampuan Satgas untuk melakukan program-program pencegahan dan penanganan yang optimal. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang penanganan kekerasan seksual. Banyak anggota Satgas yang belum mendapat pelatihan khusus tentang penanganan trauma dan konseling korban.

Ketiga, struktur organisasi yang kompleks dan belum jelas dalam beberapa perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan koordinasi antar unit dalam penanganan kasus menjadi kurang efektif. Keempat, kurangnya dukungan dari pimpinan perguruan tinggi dalam implementasi kebijakan anti kekerasan seksual. Tanpa dukungan penuh dari pimpinan, Satgas sulit untuk bekerja secara optimal.

Evaluasi dari perspektif mahasiswa menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Adelita & Aqila (2023) mengungkapkan bahwa mahasiswa belum bisa menilai secara pasti mengenai efektivitas Satgas karena transparansi perkembangan kasus yang kurang terbuka. Mahasiswa belum merasakan dampak yang berarti sejak Satgas PPKS didirikan. Namun, dari perspektif stakeholder, Satgas PPKS dinilai cukup efektif dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Untuk meningkatkan efektivitas Satgas PPKS, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan alokasi anggaran untuk operasional Satgas. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Ketiga, penyederhanaan struktur organisasi dan penjelasan tupoksi yang lebih jelas. Keempat, peningkatan dukungan dari pimpinan perguruan tinggi. Kelima, peningkatan transparansi dalam penanganan kasus untuk membangun kepercayaan mahasiswa.

Faktor-Faktor Penyebab Kasus Kekerasan Seksual Belum Terungkap Sepenuhnya

Fenomena kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang belum terungkap sepenuhnya merupakan masalah serius yang memerlukan analisis mendalam. Berbagai faktor berkontribusi terhadap kondisi ini, mulai dari faktor psikologis korban hingga faktor struktural institusi.

Faktor pertama adalah ketakutan korban untuk melaporkan kejadian. Korban sering kali merasa takut untuk melaporkan kejadian karena takut dicemooh, dihakimi, atau mengalami stigma di lingkungan kampus. Rasa malu dan ketakutan akan konsekuensi sosial seringkali membuat korban memilih untuk merahasiakan pengalaman mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Latief & Santoso (2020) yang mengungkapkan bahwa stigma negatif dalam masyarakat menganggap kekerasan berbasis gender sebagai aib keluarga yang harus disembunyikan.

Faktor kedua adalah ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan dan penanganan kasus. Banyak korban yang ragu terhadap respons yang akan diterima dari pihak berwenang. Kurangnya pemahaman tentang proses pelaporan dan ketidakpastian terkait hasil dari pelaporan juga menjadi kendala signifikan. Kekurangan transparansi dalam proses penanganan kasus oleh perguruan tinggi dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan dan motivasi bagi korban untuk melaporkan kejadian.

Faktor ketiga adalah upaya menjaga nama baik institusi. Perguruan tinggi seringkali dihadapkan pada tekanan untuk mempertahankan reputasi yang baik di mata masyarakat, calon mahasiswa, dan stakeholder lainnya. Sebagai akibatnya, kasus kekerasan seksual dapat diabaikan atau disembunyikan agar tidak merusak citra institusi. Pertimbangan ini

1 Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis

menciptakan lingkungan di mana kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau ditangani secara memadai.

Faktor keempat adalah dinamika kekuasaan yang timpang di perguruan tinggi. Ketika pelaku kekerasan memiliki posisi atau pengaruh yang kuat, hal ini dapat mempersulit pengungkapan dan penanganan kasus. Ketidaksetaraan kekuasaan ini membuat korban merasa tidak akan mendapatkan keadilan, terutama jika pelaku memiliki kedudukan yang tinggi atau dilindungi oleh sistem.

Faktor kelima adalah kurangnya pemahaman tentang definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka alami termasuk kategori kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban di lingkungan perguruan tinggi.

Faktor keenam adalah budaya victim blaming yang masih mengakar dalam masyarakat. Kecenderungan untuk menyalahkan korban kekerasan seksual membuat banyak korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya. Budaya ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi korban untuk berbicara tentang pengalaman traumatis mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan seluruh elemen perguruan tinggi. Pertama, peningkatan kesadaran melalui program edukasi berkelanjutan tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban. Kedua, penyediaan sistem pelaporan yang aman, rahasia, dan dapat dipercaya. Ketiga, penguatan dukungan psikologis dan hukum bagi korban. Keempat, **pembentukan budaya kampus yang mendukung korban** dan tidak mentolerir **kekerasan seksual**. Kelima, penerapan sanksi tegas bagi pelaku tanpa mempertimbangkan posisi atau status mereka di perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa **perspektif teori hukum feminis** memberikan kerangka analitis yang efektif untuk memahami **akar penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi**. Teori ini berhasil mengidentifikasi ketidaksetaraan gender, struktur patriarki, dan norma sosial yang mendukung terjadinya kekerasan seksual sebagai faktor-faktor struktural yang perlu diatasi. Namun, implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 masih memerlukan penguatan perspektif feminis dan pendekatan interseksionalitas yang lebih komprehensif. **Satgas PPKS** sebagai instrumen utama pencegahan dan penanganan kekerasan seksual **menghadapi kendala struktural berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan dukungan institusional, sehingga efektivitasnya belum optimal** meskipun menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan kesadaran kampus. Kasus-kasus kekerasan seksual yang belum terungkap sepenuhnya disebabkan oleh kompleksitas faktor mulai dari **ketakutan korban akan stigma sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem pelaporan, upaya menjaga reputasi institusi, hingga dinamika kekuasaan yang timpang dan budaya victim blaming yang masih mengakar**. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi teori hukum feminis dalam **kebijakan anti kekerasan seksual, peningkatan kapasitas dan dukungan terhadap Satgas PPKS, serta pembentukan budaya kampus yang responsif gender dan mendukung korban** untuk melaporkan kasus kekerasan seksual tanpa takut akan stigmatisasi atau reviktimisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adelita, M.G., & Aqila, M.G. (2023). Hampir genap setahun, efektivitas Satgas PPKS UPNVJ dipertanyakan. Aspirasi Online.

- Ambaretnani, P. (2014). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif antropologi. Pustaka UNPAD.
- Ang, K.C. (2009). Mathematical modeling and real life problem solving. In B. Kaur, Y.B. Har, & M. Kapur (Eds.), *Mathematical problem solving*. World Scientific.
- Benny, C.J.P., et al. (2023). Perlindungan hukum oleh satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi mahasiswa korban pelecehan seksual di Kota Makassar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 322-335.
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual harassment in higher education: A systematic review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 405-420.
- Budiawan, W.A. (2020). Teori hukum feminis untuk kajian penelitian hukum perspektif perempuan terkait masalah hukum. *Jurnal Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 105-118.
- Dills, J., et al. (2016). Sexual violence on campus: Strategies for prevention. Centers for Disease Control and Prevention.
- Faisal, et al. (2023). Perempuan sebagai korban kekerasan seksual: Apakah hukum sudah cukup memberikan keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 1-20.
- Farid, M.R.A. (2019). Kekerasan terhadap perempuan dalam ketimpangan relasi kuasa: Studi kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175-195.
- Hairi, P.J. (2015). Problem kekerasan seksual: Menelaah arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangannya. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1), 1-15.
- Harnoko, B.R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1), 183-195.
- Ilaa, D.T. (2021). Feminisme dan kebebasan perempuan Indonesia dalam filosofi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(3), 212-220.
- Karmakar, G. (2022). On violence and resistance: Narratives of women in South Asia. *Journal of International Women's Studies*, 24(6), 1-15.
- Komnas Perempuan. (2022). Bayang-bayang stagnansi: Daya pencegahan dan penanganan berbanding peningkatan jumlah, ragam dan kompleksitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan.
- Latief, C.M.B., & Santoso, R.S. (2020). Evaluasi kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender di Kabupaten Wonogiri. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(3), 1-15.
- Luhulima, A.S. (2000). Pemahaman bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap alternatif pemecahannya. Alumni.
- Ningrumsari, F.D., et al. (2022). Paradigma teori hukum feminis terhadap peraturan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 14(2), 105-115.
- Obiagu, A.N. (2023). Do women's education and economic empowerment reduce gender-based violence in Nigeria? *Virtual Commons*, 25(4), 1-20.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-75.
- Ramadhan, G., et al. (2023). Hubungan antara perilaku kekerasan seksual dengan kondisi lingkungan fisik di kampus UNPAD Jatinangor: Sudut pandang mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 5(1), 41-50.
- Salamor, Y.B., & Salamor, A.M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Jurnal*, 2(1), 8-15.

Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Lingkup Perguruan Tinggi Dari Kacamata Teori Hukum Feminis

Scales, A. (1980-1981). Towards a feminist jurisprudence. *Indiana Law Journal*, 56(3), 375-400.

Siregar, H. (2015). Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan warga kompleks dinas peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1), 11-20.

Suheri, A. (2018). Wujud keadilan dalam masyarakat ditinjau dari perspektif hukum nasional. *Jurnal Morality*, 4(1), 62-68.

Sulistiyawan, A.Y. (2018). Feminist legal theory dalam telaah paradigma: Suatu pemetaan filsafat hukum. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 57-65.

Tantri, L.M.K.W. (2021). Perlindungan hak asasi manusia bagi korban kekerasan



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Jurnal Sosains Tinjauan Kritis Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Vidya.pdf

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

sosains.greenvest.co.id

Internet Source

15%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 9%